BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 28 TAHUN 2016

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas tertentu di Daerah serta dalam rangka menjamin kelancaran pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro yang disebabkan oleh fluktuasi harga BBM yang mempengaruhi biaya operasional distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional ;
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg ;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standart dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri ;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg ;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu ;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan pengawasan pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah ;

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Propinsi Jawa Timur ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG, adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.
5. LPG tertentu, adalah LPG Tabung 3 Kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET, adalah harga jual LPG tertentu di wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu.

BAB II

HET LPG

Pasal 2

HET LPG Tabung 3 Kilogram di wilayah yang berada di dalam radius 60 km dari depot LPG Pertamina atau stasiun pengisian LPG sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).

Pasal 3

HET LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG), termasuk PPN 10%	Rp. 11.584,78
b.	Biaya Operasional Distribusi	Rp. 1.715,22
c.	Keuntungan Agen LPG Tabung 3 Kg	Rp. 1.150,00
d.	Margin Pangkalan/Sub Penyalur	Rp. 1.500,00 +
		Rp. 16.000,00

Pasal 4

Harga Jual LPG Tabung 3 Kilogram ex agen diluar radius 60 km dari stasiun pengisian BULK Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian dan pengangkutan BULK Elpiji (SPPBE)/Filling Station yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kecamatan dan dibagi dalam 3 (tiga) zona yaitu :

a. Zona daerah tinggi terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu : Sumber, Sukapura, Krucil dan Tiris, dengan HET Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
b. Zona daerah sedang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu : Kotaanyar, Pakuniran, Lumbang, Kuripan, Gading dan daerah khusus Giliketapang dengan HET Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) ;
c. Zona daerah rendah terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan yaitu : Kraksaan, Gending, Pajarakan, Tongas, Sumberasih, Tegalsiwalan, Banyuanyar, Maron, Leces, Dringu, Wonomerto, Bantaran, Krejengan, Paiton dan Besuk dengan HET Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).

Pasal 5

Segala bentuk komponen biaya lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diperkenankan, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Untuk pengawasan dan menjamin kelancaran distribusi LPG Tabung 3 Kilogram di daerah, maka di setiap agen dan pangkalan agar dipasang papan harga.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 April 2016

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 tanggal 18 April 2016 Nomor 28 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003